

PENETAPAN-REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERLANJUTAN TRIWULAN KE-EMPAT KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025

Kpt 44 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERLANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015 diubah UU Nomor 7 Tahun 2017 diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan PKPU 1 Tahun 2025.
- Memperhatikan BA Nomor 80/PK.1-BA/9501/2025.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.